Volume 3 Nomor 2 (2022) Pages 101 – 113
Coution : Journal of Counseling and Education
Email Journal : coution.bbc@gmail.com
Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/coution

Konseling Pernikahan Dalam Meningkatkan Penyesuaian Diri Pada Calon Pasangan Perjodohan

Anggi Jatmiko[1], Al Riza Ayurinanda[2]

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta[1]
Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung[2]

Email : anggi.jatmiko@uin-suka.ac.id[1] riza.alriza94@gmail.com[2]

Received: 2022-07-09; Accepted: 2022-08-12; Published: 2022-08-31

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling pernikahan dalam meningkatkan penyesuaian diri pasangan pada kasus pernikahan paksa karena perjodohan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga tahap bimbingan dan konseling pernikahan yang dilakukan. Tiga tahap tersebut terbagi dalam tiga sesi pertemuan, yaitu: 1) Sesi konseling untuk kedua calon pasangan, dalam pertemuan ini konselor berfokus pada identifikasi masalah yang berisikan tentang latar belakang budaya kedua pasangan dan latar belakang proses berkenalan. 2) Sesi konseling pernikahan dengan pendekatan konseling keluarga yang melibatkan kedua pasangan dan juga salah satu orang tua atau wali dari kedua pasangan. Fokus dalam pertemuan ini adalah memperbaiki sistem keluarga dari kedua belah pihak. 3) Sesi bimbingan pernikahan dengan metode bimbingan klasikal. Dalam pertemuan ini konselor berfokus pada pemberian materi yang berkaitan dengan meningkatkan penyesuaian diri pasangan. Materi utama yang disampaikan meliputi, a) materi tentang meluruskan niat dalam menikah, b) materi tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam berumah tangga, c) materi tentang perencanaan pernikahan yang berisi target yang harus dicapai dengan kerja sama kedua pasangan, d) materi tentang manajemen konflik dalam pengelolaan perbedaan dari masing-masing pasangan.

Kata Kunci: *Konseling Pernikahan; Penyesuaian Diri; Perjodohan.*

Abstract
This study aims to determine the implementation of marriage counseling guidance in improving the adjustment of couples in cases of forced marriage due to arranged marriages. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. Technical analysis of data using descriptive qualitative analysis. The results showed that there were three stages of marriage guidance and counseling carried out. The three stages are divided into three meeting sessions, namely: 1) Counseling session for the two potential partners, in this meeting the counselor focuses on identifying problems containing the cultural background of the two partners and the

background of the acquaintance process. 2) Marriage counseling sessions with a family counseling approach involving both partners and also one of the parents or guardians of both partners. The focus in this meeting is to improve the family system of both parties. 3) Marriage guidance sessions with classical guidance methods. In this meeting the counselor focuses on providing material related to improving the couple's adjustment. The main material presented includes, a) material on straightening intentions in marriage, b) material on the roles and responsibilities of each couple in marriage, c) material on wedding planning which contains targets that must be achieved with the cooperation of both partners, d)) material on conflict management in managing differences from each partner.

Keywords: *Marriage Counseling; Adjustment; Matchmaking.*

Copyright © 2022 Coution : Journal of Counseling and Education

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu sarana seseorang mencapai kebahagiaan. Pada umumnya seseorang memiliki impian dan keinginan untuk menikah, karena menurut Hurlock pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan individu saat memasuki masa dewasa (Hurlock, n.d.). Hal ini dipertegas dengan pandangan Maslow bahwa individu memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat hierarkis yaitu, *physiological needs* (kebutuhan fisiologis), *safety needs* (kebutuhan rasa aman), *social needs* (kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang), *esteem needs* (kebutuhan akan penghargaan), dan *self-actualization* (kebutuhan aktulalisasi diri) (Walgito, 2017). Berkaitan dengan kebutuhan hierarki Maslow, maka pernikahan merupakan upaya seseorang memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan fisiologis misalnya, salah satu kebutuhan ini adalah kebutuhan seksual. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau tidak dipahami oleh individu yang bersangkutan, maka akan menjadi hambatan dalam kehidupan individu tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan seksual secara legal, baik dalam norma agama dan sosial adalah dengan cara menikah. Dengan menikah seseorang juga bisa memenuhi kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka wajar dan dianggap normal jika seseorang mempunyai keinginan untuk menikah.

Pernikahan dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernikahan dengan memilih pasangan atas dasar cinta dan pernikahan atas dasar kemauan orang tua, kerabat atau keluarga yang proses perkenalannya telah diatur dan ditentukan dan dikenal dengan istilah perjodohan (Nurcahya, 2021). Perjodohan memiliki arti mempertunangkan, menjadikan istri atau suami. Secara istilah perjodohan memiliki makna bahwa pernikahan yang berlangsung sudah diatur oleh orang tua, kerabat ataupun teman yang biasanya dilakukan pada wanita (Habibi, 2014). Perjodohan juga bisa diartikan sebagai upaya perencanaan menjalin keluarga yang dilakukan oleh wali dan bersifat lebih mengikat. Pernikahan dengan cara perjodohan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kisah perjodohan Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi merupakan sepenggal kisah perjodohan yang meninggalkan cerita sedih di dalamnya, masyarakat bisa melihat bahwa perjodohan seperti cerita tersebut berdampak negatif pada pernikahan yang bersangkutan. Fenomena perjodohan dalam kisah tersebut, sampai saat ini masih terjadi di sebagian kecil masyarakat Indonesia. Seperti yang dituliskan dalam sebuah penelitian bahwa salah satu daerah yang masih sangat kental menjunjung tinggi sistem perjodohan yaitu di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa sistem perjodohan sudah berlangsung cukup lama. Hampir seluruh

warga kampung tersebut merupakan hasil perjodohan antara orang tua satu dengan yang lain (Aini, 2020).

Sistem perjodohan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum yang berpegang teguh pada adat istiadat, budaya dan tradisi. Namun, tradisi perjodohan ini juga sangat kental di kalangan keluarga Kyai atau Pesantren. Sistem perjodohan di kalangan keluarga kyai tersebut dipaparkan oleh Dedi dalam sebuah penelitian yang berjudul "Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren. Penelitian tersebut menggambarkan tradisi perjodohan yang dilakukan oleh keluarga pondok Buntet Pesantren. Bahwa konsep pernikahan yang dipakai adalah endogami yaitu, pernikahan yang dilakukan antar sesama keluarga atau kerabat terdekat. Bertujuan untuk menghindari konflik karena perbedaan status dan untuk keberlangsungan pondok pesantren itu sendiri. Meskipun perjodohan tersebut sudah menjadi sebuah tradisi, namun ada perasaan terpaksa dari calon pasangan. Akan tetapi masing-masing calon pasangan atau putra putri kyai yang dijodohkan memilih pasrah karena terbiasa dengan didikan tidak mempertanyakan atau dididik untuk selalu mematuhi perintah orang tua (Muhadi, 2015).

Berdasarkan fenomena perjodohan tersebut, bisa dipahami bersama bahwa terkadang seseorang harus dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa dihindari. Seperti halnya perjodohan tersebut, meskipun sudah jelas tercantum dalam Undang-undang perkawinan yaitu, UU. No 1 1974 pasal 6 ayat (1) bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Namun, masih banyak peristiwa perjodohan yang mengharuskan calon pasangan seolah tidak ada pilihan kecuali menyetujui perjodohan tersebut. Maka, untuk mencapai keberhasilan pernikahan dan membentuk keluarga sakinah, dibutuhkan kemampuan penyesuaian diri yang baik dalam menghadapi kondisi tersebut. Seperti yang dituliskan oleh Bahana yang dikutip dalam (Nurcahya, 2021) bahwa menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Hurlock, n.d.) bahwa seseorang memasuki masa dewasa awal mempunyai tugas perkembangan yang penting yaitu, penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan penyesuaian terhadap pernikahan. Penyesuaian ini dilakukan karena perubahan kelompok sosial individu yang memasuki masa dewasa. Berkaitan dengan penyesuaian pernikahan, Hurlock menyebutkan bahwa suatu hal yang sangat penting dalam penyesuaian diri yang baik adalah kesanggupan dan kemauan suami istri untuk saling memberi dan menerima cinta yang tulus (Hurlock, n.d.). Dalam memasuki dunia pernikahan, Hurlock juga menyebutkan bahwa terdapat empat pokok masalah yang paling utama dan penting yaitu, penyesuaian pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga dari masing-masing pasangan. Pasangan yang baru menikah, utamanya harus mampu menyesuaikan diri dengan pasangan. Hubungan interpersonal antara pasangan berperan penting dalam kebahagiaan rumah tangga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita di masa lalu, maka akan mempermudah keduanya untuk saling bekerja sama dalam penyesuaian diri dalam pernikahan. Pasangan yang menikah karena perjodohan, umumnya belum mengenal satu sama lain. Sehingga untuk melalui proses penyesuaian diri butuh usaha yang lebih dibanding pasangan yang sudah mengenal satu sama lain. Karena pasangan yang sudah saling kenal sebelumnya paling tidak mereka sudah memahami latar belakang keluarga, hobi atau kesukaan pasangan, kebiasaan dan tingkah laku yang ditunjukkan saat berhubungan sosial dengan orang lain, perilaku yang dipilih saat sedang marah dan beberapa perilaku lainnya.

Namun, sebetulnya hal ini pun tidak menjamin mereka terhindar dari permasalahan rumah tangga. Jadi semua butuh upaya dan kerja sama yang baik antar pasangan.

Hal yang paling pokok dan yang paling penting dilakukan oleh pasangan yang menikah karena perjodohan adalah penyesuaian diri terhadap pasangan. Menurut analisa penulis, jika penyesuaian diri terhadap pasangan berjalan dengan baik, maka penyesuaian-penyesuaian yang lain dalam pernikahan akan berjalan mengikuti. Kunci utama mencapai kebahagiaan dalam pernikahan adalah saling adanya cinta dan kasih antar pasangan, saling memberi dan menerima cinta. Terdapat kriteria keberhasilan penyesuaian diri dalam pernikahan yang diungkapkan oleh Yusandi dalam sebuah penelitian. Kriteria keberhasilan tersebut adalah kebahagiaan yang dicapai oleh suami istri, mampu membangun hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, penyesuaian yang baik pada kehadiran anak, mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan baik, kebersamaan yang hangat, penyesuaian keuangan yang baik, serta penyesuaian keluarga yang baik dari pihak keluarga pasangan (Fadhli, 2020). Fokus penelitian yang dilakukan oleh Yusandi tersebut adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan gambaran penyesuaian diri pada perempuan yang menikah di usia remaja akhir dengan proses perjodohan pada pernikahan yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri yang baik dari subjek terhadap pernikahan yang dijalani meskipun pernikahan tersebut pilihan dari orang tua atau perjodohan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh (Nurcahya, 2021), penelitian tersebut mendeskripsikan tentang konsep diri seorang perempuan yang menikah dengan perjodohan. Konsep diri tersebut dalam arti bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan terkait penyesuaian diri yang dilakukan subjek dalam menghadapi pernikahan dengan perjodohan. Dengan adanya konsep diri yang negatif maka akan berpengaruh buruk pada penyesuaian terhadap sosial dan sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek mengalami pergeseran dalam konsep dirinya yang idealis karena dihadapkan pada kondisi yang mengharuskannya beradaptasi. Adapun bentuk penyesuaian diri subjek adalah autoplastis dengan sikap penurut, menerima, dan patuh. Maksud dari *autoplastis* itu sendiri adalah bentuk atau motif seseorang melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut masalah pertama yang dialami pasangan suami-istri adalah masalah yang berkaitan dengan penyesuaian diri (Walgito, 2017). Maka, layanan bimbingan dan konseling pernikahan diberikan untuk membantu pasangan agar mampu menyesuaikan diri dengan baik, terhadap diri individu itu sendiri, terhadap lingkungan, status, kebutuhan individu, perbedaan individu, dan penyesuaian terhadap sosio-kultural dari masing-masing pasangan. Bimbingan dan konseling pernikahan merupakan proses pemberian bimbingan dan bantuan untuk mengubah dan membangun hubungan dalam keluarga guna mencapai keharmonisan rumah tangga (Zaini, 2015). Tujuan bimbingan dan konseling pernikahan menurut Kathryn Geldard dan David Geldard adalah membangun kesadaran keluarga dalam pola relasi, pola komunikasi, dan pola hubungan, serta cara mengatasi masalah personal dan sosial (Geldard, 2011). Hasanah menyebutkan bahwa konseling pernikahan berfokus pada pemberian arahan terhadap anggota keluarga agar menyadari fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga. Konteks layangan bimbingan dan konseling pernikahan berorientasi pada prinsip preventif dan juga kuratif. Artinya bahwa konseling pernikahan diberikan kepada calon pasangan suami-istri sebagai

bekal untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan pernikahan (Hasanah, 2016).

Konseling pernikahan berorientasi pada lima tahap dalam pelaksanaannya, yaitu: a) memahami makna keluarga, dalam tahap ini konselor berusaha memahami makna keluarga adalah sebuah sistem dan bersifat unik. Masing-masing keluarga memiliki pola interaksi yang berbeda-beda dalam membangun relasi. b) Meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga. Hasanah menyebutkan bahwa kualitas keluarga sangat bergantung pada kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Kesadaran yang dimaksud terbagi menjadi tiga aspek, yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik. Kesadaran afektif terwujud pada keterbukaan antara satu anggota dengan anggota lain. Berusaha memahami potensi yang dimiliki masing-masing anggota dan selalu menjaga nilai-nilai yang sesuai dengan norma sosial dan agama. Aspek kognitif berarti memahami dan menyadari bahwa keluarga adalah sumber kekuatan. Aspek psikomotorik terwujud dalam perilaku yang ditunjukkan dalam menjaga relasi keluarga. kesadaran yang lain misalnya terkait peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Dalam relasi hubungan keluarga pasti akan muncul dinamika keluarga. Dinamika keluarga tersebut menurut beberapa ahli justru perlu dibangun, karena sebagai tempat berlangsungnya pendewasaan diri berupa kekuasaan, pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan psiko-spiritual. Hal ini merupakan bekal anggota keluarga untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat. c) komunikasi dan terapi. d) membangun interaksi dan relasi keluarga. e) penanganan problem keluarga. f) membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga. Tahap-tahap konseling pernikahan ini berorientasi pada fungsi preventif dalam membangun keluarga sakinah (Hasanah, 2016).

Sesuai dengan penjelasan di atas, menurut analisa penulis seseorang membutuhkan bantuan berupa bimbingan dan konseling untuk membantu menemukan bentuk penyesuaian diri yang baik, khususnya dalam pernikahan karena perjodohan. Maka penulis melakukan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami bagaimana bentuk bimbingan yang bisa diberikan kepada calon pasangan dengan proses pernikahan karena perjodohan. Tujuannya agar seseorang yang mengalami kondisi serupa dapat termotivasi dengan baik bagaimana ia harus menyesuaikan diri, dan juga sebagai gambaran pembimbing atau konselor dalam membantu individu untuk meningkatkan penyesuaian diri dalam pernikahan meskipun karena dijodohkan. Karena tidak semua pasangan atau seseorang yang dijodohkan itu memiliki kemampuan yang baik dalam penyesuaian diri, maka sekiranya perlu untuk diberikan layanan bimbingan dan konseling agar pasangan mampu mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis deskriptif, yaitu hasil penelitian adalah gambaran atau deskripsi hasil analisis data yang didapatkan (Raco, 2010). Penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, literatur review, tujuan penelitian, pengumpulan data, interpretasi data, dan pelaporan.

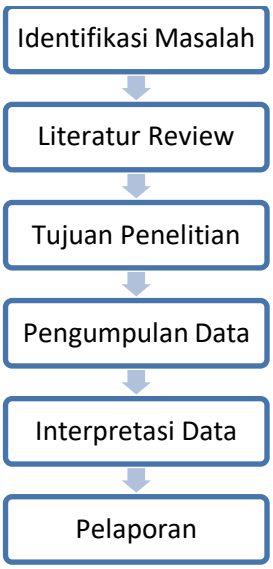

Tahapan Penelitian Kualitatif (Raco, 2010)

Penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2009). Adapun yang menjadi sumber data primer adalah data yang didapatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bambanglipuro, sedangkan data sekunder didapatkan dari artikel penelitian yang masih ada berkaitan dengan obyek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan terakhir pengambilan kesimpulan (Moleong, 2011). Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah kepala dan konselor di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bambanglipuro. Penulis mengambil subyek penelitian kepada kepala dan konselor di Kantor Urusan Agama (KUA) karena fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan perjodohan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pernikahan. Bimbingan dan konseling tersebut dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan atau bisa disebut dengan bimbingan pranikah. Fungsi dari bimbingan ini bersifat preventif yang bertujuan mencegah terjadinya konflik-konflik serius dalam rumah tangga, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga perceraian. Bimbingan pernikahan juga digunakan untuk menjaga keharmonisan dalam pasangan, karena diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2017). Dapat dipahami dengan jelas bahwa dalam pernikahan terdapat dua ikatan, yaitu: ikatan lahir dan ikatan batin. Disebutkan bahwa ikatan lahir merupakan ikatan yang tampak dan bersifat formal sesuai dengan peraturan yang ada. Ikatan ini yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang menikah tercatat sebagai suami istri dan memperoleh pengakuan sah secara resmi baik dalam agama dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak tampak secara langsung (ikatan psikologis), seperti saling mencintai satu sama lain antara suami dan istri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Apabila terdapat pernikahan dengan paksaan dan tidak saling mencintai satu sama lain,

berarti dalam pernikahan tersebut tidak ada ikatan psikologis. Pernikahan yang harmonis, dituntut adanya dua ikatan tersebut yaitu, ikatan lahir dan ikatan batin (Walgito, 2017). Jika tidak ada salah satu, maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut yang bisa memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai berujung perceraian. Padahal tujuan mulia dari sebuah pernikahan adalah mencapai kebahagiaan yang kekal.

Makna pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah ibadah sunah, hal ini sesuai Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. An-Nur ayat 32) (RI, 2013).

Berdasarkan perintah tersebut, maka sebelum memutuskan untuk menikah hendaknya seseorang memperhatikan beberapa hal tentang persiapan menikah. Hal ini bertujuan agar pernikahan yang dijalani mampu mencapai kebahagiaan yang abadi dan mampu membentuk keluarga sakinah. Hal yang perlu diperhatikan seperti usia calon pasangan, kesiapan mental, memilih pasangan, dan mengenali calon pasangannya (Mufidah, 2013). Sebelum terjadinya pernikahan, terdapat beberapa tahapan dalam prosesnya. Tahapan pertama adalah masa perkenalan, setelah kedua pasangan dirasa memiliki kecocokan maka bisa dilanjut pada tahap meminang. Kemudian dilanjut dengan tahapan melamar calon pasangan, dalam arti luas meminta izin secara formal kepada pihak keluarga besar untuk melanjutkan hubungan pada tahap pernikahan yang dalam istilah Islam disebut *khitbah* (Fadhli, 2020).

Sejak tahun 2017, Kementerian Agama melalui KUA melaksanakan program pembekalan singkat kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Seiring berjalannya program tersebut, dilakukan evaluasi secara menyeluruh, namun ternyata belum banyak dirasakan efektivitasnya. Maka, mulai tahun 2022 ini bentuk pembekalan singkat tersebut ditingkatkan menjadi program bimbingan perkawinan yang wajib diikuti oleh calon pengantin kurang lebih selama dua kali sesi pertemuan yang dilaksanakan selama dua hari penuh dengan sistem bimbingan klasikal.

Program bimbingan perkawinan menjadi program nasional yang dilaksanakan oleh kementerian agama melalui KUA di masing-masing daerah. Sebelum dilaksanakannya program bimbingan perkawinan tersebut, calon pengantin terlebih dahulu menjalani proses bimbingan dan konseling secara intensif yang dihadiri hanya kedua calon pengantin dan orang tua. Sesi bimbingan tersebut boleh dihadiri oleh calon pasangan dan orang tua secara bersamaan, atau bisa terpisah. Dalam sesi ini, konselor melaksanakan proses identifikasi masalah. Proses yang dilakukan adalah wawancara terbuka terkait profil diri pasangan, latar belakang pertemuan atau berkenalan, latar belakang keluarga dan budaya masing-masing pasangan. Tahap ini bertujuan untuk memahami apakah pernikahan yang akan dilangsungkan atas dasar kehendak kedua pasangan atau karena perjodohan. Proses berkenalan tersebut menjadi poin penting bagaimana langkah selanjutnya untuk proses bimbingan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mufidah bahwa salah satu hal yang penting dalam mempersiapkan

pernikahan adalah mengenali pasangan (Mufidah, 2013). Pasangan yang sudah saling kenal atau pasangan yang melalui proses pacaran menurut Mufidah belum tentu keduanya saling memahami secara keseluruhan tentang kepribadian dari masing-masing pasangan, apalagi bagi pasangan yang tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Saat masa pacaran, sering kali pasangan mengabaikan realitas sehingga kurang peka terhadap permasalahan yang ada, bahkan mereka menaruh harapan setelah menikah akan berubah. Dan yang sering kali terjadi justru sebaliknya yang akhirnya mereka kecewa karena harapan tidak terwujud, tidak ada perubahan dari masing-masing pasangan yang membuat hal itu menjadi faktor pertengkaran antara keduanya (Mufidah, 2013). Perlu dipahami bersama bahwa menikah adalah bersatunya dua pribadi bukanlah hal yang sederhana. Setiap individu mempunyai pengalaman pribadi dari pengaruh lingkungan, latar belakang keluarga, latar belakang budaya yang kadang itu jauh berbeda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk mengenal lebih dalam kepribadian pasangan.

Tahapan bimbingan konseling selanjutnya adalah menganalisis bimbingan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan yang datang. Karena masalah yang dialami masing-masing pasangan itu sangat beragam, maka konselor perlu menyesuaikan dengan kebutuhan calon pasangan. Berdasarkan tahap identifikasi masalah yang dilakukan oleh konselor terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bambanglipuro diperoleh data bahwa pada kenyataannya tidak semua pernikahan yang akan dilangsungkan atas kemauan sendiri. Kasus yang dialami calon pasangan yang menghadiri sesi bimbingan perkawinan di KUA sangat beragam. Terdapat beberapa kasus yang dialami calon pengantin, seperti menikah paksa karena perjodohan dari orang tua atau saudara, pernikahan karena kondisi yang mengharuskan mereka dinikahkan (hamil di luar nikah), dan juga pernikahan yang terlalu dini karena kepentingan orang tua. Menurut pemaparan dari konselor yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Bambanglipuro, kasus-kasus tersebut adalah akar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga di kemudian hari. Meningkatnya perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan penelantaran anak disebabkan karena latar belakang pernikahan secara paksa. Maka, hal ini perlu mendapatkan layanan khusus seperti konseling pernikahan dan juga konseling keluarga pada calon pasangan yang bersangkutan. Penulis dalam penelitian ini berfokus pada kasus pernikahan paksa karena perjodohan. Menikah dengan perjodohan sebetulnya bukanlah akar dari permasalahan dalam hubungan berumah tangga, karena tidak sedikit dari mereka yang dijodohkan mampu mencapai kebahagiaan dan langgeng dengan pernikahan yang mereka jalani. Namun, yang menjadi akar dari masalah adalah unsur pemaksaan dalam perjodohan yang dilakukan. Pemaksaan untuk menikah bisa terjadi pada salah satu pihak atau bahkan keduanya. Pernikahan dengan paksaan tentu bukan sebuah awal yang baik dan tidak akan bisa berujung pada kebaikan. Pasangan yang dipaksa menikah akan mengalami siksaan batin yang lama dan terus menerus, merasa tertekan, perilaku yang ditunjukkan bukanlah perilaku yang tulus, dan sangat riskan menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Machrus, Roiah, Qadir, & Wahid, 2022). Maka, sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan, pasangan yang mengalami kondisi tersebut harus memperoleh layanan bimbingan pernikahan secara intensif dengan harapan keduanya saling berupaya untuk menerima kondisi yang ada, atas kesadaran dari masing-masing pasangan. Sehingga keduanya mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik dalam sebuah hubungan pernikahan dan mampu mencapai pernikahan yang bahagia dan langgeng.

Berkaitan dengan kasus tersebut, menurut penjelasan dari konselor yang bertugas bahwa bimbingan dan konseling pernikahan yang diberikan melalui tiga sesi pertemuan. Pada sesi pertama, pertemuan dilakukan hanya dengan kedua calon pasangan perjodohan. Konselor berupaya menerima calon pasangan tersebut dengan tanpa syarat. Artinya konselor berusaha bersifat netral untuk tidak memihak salah satu pasangan dan juga tidak menyalahkan orang tua atau pihak yang menjodohkan. Menurut Sunarty, langkah ini dilakukan konselor sebagai penasihat pernikahan hendaknya selalu bersungguh-sungguh untuk mengembangkan sikap jujur dan terapeutik dengan semua anggota keluarga (Sunarty & Mahmud, 2016). Dengan demikian, kedua pasangan dan pihak keluarga akan lebih mudah diajak kerja sama dalam proses bimbingan dan konseling pernikahan demi mencapai hasil yang optimal untuk kebaikan bersama. Dalam sesi pertama ini pasangan diharapkan percaya sepenuhnya kepada konselor, maka dibutuhkan keterampilan *attending* yang baik dari konselor. Keterampilan *attending* ini merupakan keterampilan dasar konseling yang harus dimiliki konselor, yaitu penampilan konselor yang menunjukkan perilaku non verbal, bahasa lisan dan kontak mata (Willis, 2017). Setalah proses *attending* berjalan dengan baik, maka selanjutnya konselor berusaha untuk menggali lebih dalam terkait latar belakang masing-masing pasangan. Konselor meminta dari masing-masing pasangan untuk menceritakan tentang biografi diri. Hal ini bertujuan agar masing-masing pasangan mendengarkan secara langsung tentang data diri pasangannya. Dalam proses ini, konselor melakukan analisis mendalam terkait bahasa tubuh dari masing-masing pasangan, keterbukaan dan kejujuran dari masing-masing pasangan tentang dirinya dan masa lalunya. Sehingga tidak ada hal yang ditutupi atau disembunyikan. Dalam hal ini diharapkan dari masing-masing pasangan mulai percaya bahwa keduanya akan mampu menjalani kehidupan berumah tangga, sekalipun mereka punya masa lalu ataupun belum pernah mengenal satu sama lain. Tentu kepercayaan tersebut ditumbuhkan dengan keterampilan yang baik dari konselor.

Pada sesi kedua, pertemuan dilakukan dengan kedua calon pasangan perjodohan dan salah satu dari orang tua atau wali dari masing-masing pasangan. Dalam sesi ini konselor berupaya untuk memperbaiki sistem keluarga dari kedua belah pihak. Karena berdasarkan latar belakang pernikahan yang dilakukan terdapat unsur keterpaksaan dari calon pasangan. Maka, sistem dari kedua keluarga perlu adanya perbaikan dengan didampingi oleh konselor sebagai mediator. Hal ini sejalan dengan konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga, bahwa melibatkan anggota keluarga dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dialami salah satu anggota keluarga. Karena sebuah keluarga merupakan sebuah sistem yang saling berpengaruh satu sama lain (Satriah, 2018). Terutama dalam kasus pernikahan paksa karena perjodohan, pihak yang dijodohkan tentu memiliki perasaan kecewa, marah bahkan benci ketika ada unsur keterpaksaan dari orang tua. Peran konselor dalam hal ini adalah sebagai mediator untuk memperbaiki hubungan anak dan orang tua dan juga dengan anggota keluarga lainnya. Dalam konseling keluarga, semua anggota keluarga yang hadir dalam proses konseling mempunyai hak untuk mengungkapkan segala keluh kesah yang dirasakan, akan tetapi mereka juga harus mematuhi kode etik yang diberikan oleh konselor. Biasanya konselor menjelaskan kode etik tersebut di awal pertemuan, konselor juga memegang kendali penuh atas alur diskusi yang dilaksanakan (Willis, 2017). Dalam sesi pertemuan dengan orang tua atau wali dari calon pasangan, konselor berupaya untuk membantu mengurangi ketegangan di antara calon pasangan dan orang tua yang menjodohkan. Saat ketegangan tersebut mulai meredam, akan lebih mudah bagi calon pasangan untuk melakukan penerimaan diri atas

segala kondisi yang harus dijalaninya. Konselor juga memberikan pemahaman bagi orang tua bahwa untuk mencapai keharmonisan rumah tangga butuh kerja sama yang baik antara pasangan dan juga lingkungan yang bersangkutan. Khususnya orang tua harus mampu menjadi pendukung yang baik untuk keharmonisan rumah tangga anaknya.

Sesi berikutnya adalah pertemuan ketiga. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh kedua calon pasangan baik perjodohan maupun pasangan pada umumnya dan dapat dilakukan secara berkelompok maupun secara klasikal. Pada pertemuan ini konselor berfokus pada bimbingan pernikahan terhadap calon pasangan. Terdapat empat materi pokok yang wajib konselor sampaikan. Materi pertama yang diberikan oleh konselor adalah meluruskan niat untuk menikah. Berdasarkan latar belakang pernikahan dalam penelitian ini adalah terdapat unsur keterpaksaan karena perjodohan, maka kedua calon pasangan harus memahami bersama tentang niat menikah. Hal ini diharapkan mampu membantu masing-masing pasangan untuk menerima dan mulai menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Meluruskan dan memperbaiki niat menikah tidak karena memenuhi kebutuhan biologis semata atau hanya memenuhi dorongan dari orang tua, namun menjadikan sebuah pernikahan tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Pernikahan yang didasari dengan niat ibadah akan menumbuhkan ketenteraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih. Hal ini bisa tercapai dengan kerja sama dan komitmen yang baik dari kedua belah pihak (Machrus et al., 2022).

Adapun materi yang kedua adalah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing calon pasangan. Materi ini disampaikan bertujuan memberikan gambaran bagaimana calon pasangan bersikap dan berperilaku sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga keduanya mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan bahagia dan tulus. Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dari pasangan akan mudah untuk menyesuaikan dirinya dalam pernikahan. Seseorang akan berusaha memosisikan dirinya dalam lingkup berumah tangga. Menurut Mufidah seseorang bisa melakukan peran dan tugasnya sebagai suami ataupun istri dengan beberapa hal, seperti memahami peran dan tugasnya masing-masing dan juga berbagi peran yang bisa diatur dengan sedemikian rupa (Mufidah, 2013). Contoh, dalam lingkup karier kedua pasangan harus saling mendukung dan memberi akses. Tidak ada unsur menghalangi pasangan untuk mengaktualisasikan diri apalagi mendiskriminasi. Keduanya pun juga bisa dengan berbagi peran domestik, seperti mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama atau dengan berbagi tugas. Tidak saling melempar tugas dalam urusan tugas rumah tangga dan tidak ada yang merasa berkuasa. Selanjutnya adalah memposisikan diri sebagai suami atau istri bagi pasangannya. Artinya kedua pasangan masing-masing untuk bisa memposisikan diri sebagai teman, sahabat bapak atau ibu bagi pasangannya. Hal ini akan menumbuhkan perhatian, cinta kasih, perlindungan dan motivasi kepada pasangannya. Serta keduanya saling memberdayakan satu sama lain. Selain itu, kedua menjadi temas diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan (Mufidah, 2013).

Materi ketiga dalam bimbingan pernikahan yang diberikan adalah tentang perencanaan pernikahan. Calon pasangan diminta untuk membuat perencanaan atau target yang ingin dicapai oleh keduanya setelah menikah. Di konsep layaknya pohon impian. Menurut pemaparan dari konselor yang bertugas, perencanaan ini berfungsi sebagai visi yang ingin dicapai keduanya. Dari pencapaian visi tersebut, maka kedua pasangan akan berusaha dengan maksimal sesuai apa yang sudah ditargetkan. Dan ketika keduanya saling sepakat dengan target yang ditentukan, maka akan muncul dorongan untuk saling mendukung dalam

pencapaian target tersebut. Dari sini tentu akan menumbuhkan cinta dan kasih di antara pasangan. Karena mereka memiliki sebuah target yang harus dicapai bersama. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Hurlock dalam penyesuaian pernikahan, bahwa untuk mampu menyesuaikan diri dengan pasangan hal yang utama harus dimiliki adalah memberi cinta dan menerima cinta dari pasangannya. Jika kedua hal itu sudah tumbuh dalam diri masing-masing pasangan, maka akan dengan sangat mudah seseorang menerima segala kondisi pasangannya, berupaya untuk memahami lebih jauh hal-hal yang disukai ataupun tidak dari pasangan, dan juga terdorong untuk saling menjaga demi keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Materi keempat, berkaitan dengan manajemen konflik. Pasangan suami istri adalah dua insan yang lahir, tumbuh dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Keduanya mendapatkan pengalaman yang berbeda dalam masa perkembangannya. Masing-masing individu memiliki kebiasaan, persepsi dan perilaku yang berbeda-beda (Machrus et al., 2022). Maka sangat wajar jika muncul konflik dalam rumah tangga. Pernikahan yang dinyatakan sehat, bukan berarti yang sama sekali tidak pernah mengalami sebuah masalah. Namun, bagaimana kedua pasangan mampu menyelesaikan persoalan tersebut, dan menjadikan masalah yang terjadi sebagai pembelajaran dan proses pendewasaan. Dalam bimbingan pernikahan yang diberikan kepada calon pasangan, konselor memberikan pemahaman bahwa perbedaan antar pasangan bisa disikapi melalui tiga acara yaitu, 1) perbedaan yang membutuhkan pemahaman misalnya, hobi, makanan, gaya berpenampilan, hiburan favorit dan sebainya. Dalam hal ini respons yang terbaik adalah cukup memahami dan mencoba sesekali untuk masuk ke dalam hal-hal yang disukai pasangan. Tapi tidak perlu memaksakan diri, cukup saling memahami satu sama lain. 2) Perbedaan yang membutuhkan dialog. Contoh perbedaan budaya, hal ini perlu adanya dialog agar pasangan memahami makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Keduanya saling mengisi satu sama lain, dan tidak ada yang mendiskriminasi. 3) Perbedaan yang membutuhkan perubahan sikap, misalnya seseorang yang tidak terbiasa memberi kabar kepada pasangannya. Sikap tidak memberi kabar akan menimbulkan dampak kecurigaan, kekhawatiran dan sebagainya (Machrus et al., 2022). Maka pasangan hendaknya mulai menyesuaikan diri untuk berusaha memberi kabar kepada pasangannya. Perbedaan lainnya seperti bentuk ungkapan cinta seseorang adalah unik. Artinya seseorang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayangnya. Maka, hal ini perlu adanya pemahaman dari keduanya. Jika dalam mengelola perbedaan tersebut sudah bisa dipahami oleh kedua calon pasangan, maka akan lebih mudah pasangan menyesuaikan diri sekalipun mereka belum pernah mengenal sebelumnya.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah cara seseorang memperoleh kebahagiaan, ketenteraman, kepuasan dan tentu sebagai ibadah panjang sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah sebuah kebahagiaan yang kekal, maka hendaknya seseorang mempunyai banyak bekal berupa kematangan secara mental dan spiritual saat akan melangsungkan pernikahan. Selain itu tidak ada unsur keterpaksaan dalam pernikahan. Namun, nyatanya di zaman yang sudah modern, serba canggih, komunikasi mudah dan cepat, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat ini masih ada budaya atau tradisi menikah paksa dari kehendak orang tua atau saudara yang biasa dikenal dengan perjodohan. Tidak semua perjodohan itu berakhir pada ketidakharmonisan rumah tangga. Banyak yang menjalani pernikahan dengan

perjodohan mampu mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, ada pula perjodohan yang berakhir pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan perceraian. Menanggapi kasus pernikahan paksa karena perjodohan, penulis merasa perlu untuk memberikan sumbang sih berupa kajian ilmiah dalam membantu pasangan yang bersangkutan untuk memperoleh bimbingan pernikahan yang dibutuhkan. Tujuannya agar para calon pasangan dengan pernikahan paksa baik karena perjodohan atau suatu kondisi tertentu bisa menyesuaikan diri dalam pernikahan yang baik.

Penyesuaian pernikahan sebenarnya tidak hanya dialami oleh pasangan yang dijodohkan, namun semua pasangan pasti dituntut mampu melakukan penyesuaian diri yang baik terhadap pasangannya. Penyesuaian diri yang baik akan berdampak baik pada hubungan antar pasangan, keluarga dan juga berpengaruh besar pada pengasuhan anak. Seseorang yang sudah terlebih dahulu mengenal calon pasangannya belum tentu mampu secara optimal untuk menyesuaikan diri dalam pernikahan. Apalagi seseorang yang menikah karena unsur keterpaksaan dan belum pernah mengenal siapa pasangannya, tentu butuh usaha yang lebih untuk menyesuaikan diri. Dalam penelitian yang dilakukan kepada konselor di KUA Kapanewon Bambanglipuro diketahui terdapat beberapa cara yang bisa digunakan konselor saat mengatasi kasus yang sama atau serupa.

Pertama, konselor melakukan sesi bimbingan konseling pernikahan kepada kedua calon pasangan. kedua, bimbingan konseling pernikahan yang melibatkan salah satu anggota keluarga atau wali dari masing-masing pasangan. Intervensi yang dilakukan menggunakan pendekatan konseling keluarga, dengan tujuan memperbaiki sistem keluarga kedua calon pasangan. Ketiga, bimbingan pernikahan yang dilakukan dengan bimbingan klasikal dengan beberapa peserta lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, A. K. (2020). *Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

Fadhli, Y. R. (2020). Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri. *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, *08*(02), 153–159. https://doi.org/10.22219/jipt.v10i1

Geldard, K. G. dan D. (2011). *Konseling Keluarga: Membangun relasi untuk saling memandirikan antar anggota keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Habibi, U. R. (2014). Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Dijodohkan oleh Orang Tua. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, *2*(4), 274–279. https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3675

Hasanah, H. (2016). *Konseling Perkawinan (Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga dalam Membangun Keluarga Sakinah)*. *7*(6), 77–98. https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1863

Hurlock, E. B. (n.d.). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga (Anggota IKAPI).

Machrus, A., Roiah, N., Qadir, F. A., & Wahid, A. (2022). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Yogyakarta: Kementerian Agama RI.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.

Muhadi, D. (2015). *Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren*. UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Nurcahya, A. (2021). Konsep dan Penyesuaian Diri Perempuan dalam Pernikahan Perjodohan: Adaptation, Goal Attaintment, Integration, and Latency. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *6*(1), 7–18. https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.7-18

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

RI, K. A. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an.

Satriah, L. (2018). *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sunarty, K., & Mahmud, A. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Walgito, B. (2017). *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.

Willis, S. S. (2017). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.

Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *6*(1), 89–106. https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1863